



PUTUSAN

Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai talak* antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Lingkungan Sangkae, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp., tanggal 13 Desember 2022, dengan perbaikan secukupnya di persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2007 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 188/51/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, bertanggal 28 Juni 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membian rumah tangga bersama sebagai suami istri selama 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan, dengan dengan bertempat tinggal di rumah pemohon di Jalan A. Samanpa Macanre, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng, dan selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK 1, lahir pada tanggal 14 Februari 2009;
 - 2.2. ANAK 2, lahir pada tanggal 11 Agustus 2011;
 - 2.3. ANAK 3, lahir pada tanggal 3 Juli 2018;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon seringkali tidak mendengar nasihat dari pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah berujung termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2021;
5. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu sudah tidak ada kominikasi, serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut, pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantaraan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp.



majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaa Panggilan Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Bukti tertulis:



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/51/VI/2007, tanggal 28 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelan, dan cocok dengan aslinya, serta diberi kode P.;

b. Kesaksi dua orang saksi:

Saksi kesatu:

SAKSI 1, di bawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga selama 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan dengan bertempat tinggal di rumah pemohon, serta selama perkawinan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Muhammad Aswad, lahir tanggal 14 Februari 2009, Muh. Bilal Anigrah Anto, lahir tanggal 11 Agustus 2011, dan Muhammad AlKhafiqsa Anto, lahir tanggal 3 Juli 2018, saat ini dalam asuhan termohon;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung rukun dan harmonis, kemudian terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut terjadi karena termohon seringkali tidak mendengar nasihat dari pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati pemohon dan termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp.



SAKSI 2, di bawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga selama 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan dengan bertempat tinggal di rumah pemohon , serta selama perkawinan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Muhammad Aswad, lahir tanggal 14 Februari 2009, Muh. Bilal Anigrah Anto, lahir tanggal 11 Agustus 2011, dan Muhammad AlKhafiaqsa Anto, lahir tanggal 3 Juli 2018, saat ini dalam asuhan termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, kemudian terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal adalah termohon seringkali tidak mendengar nasihat dari pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati pemohon dan termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan Relas Panggilan Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg., juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, agar pemohon hidup rukun kembali dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp.



posita gugatan pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai talak pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon. Olehnya itu, pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*termohon seringkali tidak mendengar nasihat dari pemohon*".

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh pemohon tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan



dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah pemohon dengan termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan pemohon, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya* “.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari



terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan dan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dasar pokok yang dikemukakan oleh pemohon sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima .

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran / perkecokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan pemohon dan termohon telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan dengan bertempat tinggal di rumah



pemohon, serta selama perkawinan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Muhammad Aswad, lahir tanggal 14 Februari 2009, Muh. Bilal Anigrah Anto, lahir tanggal 11 Agustus 2011, dan Muhammad AlKhafiqsa Anto, lahir tanggal 3 Juli 2018, saat ini dalam asuhan termohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua terdapat bukti kedua saksi telah menyaksikan secara langsung akhir-akhir ini pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari saksi kesatu maupun saksi kedua telah mendengar dari pertengkaran pemohon dan termohon kemudian telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang, oleh karena itu majelis hakim memandang hal tersebut sebagai indikasi adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan permohonan, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil permohonan permohonan yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp.



- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan dengan bertempat tinggal di rumah pemohon, serta selama perkawinan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Muhammad Aswad, lahir tanggal 14 Februari 2009, Muh. Bilal Anigrah Anto, lahir tanggal 11 Agustus 2011, dan Muhammad AlKhafiaqsa Anto, lahir tanggal 3 Juli 2018, saat ini dalam asuhan termohon;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena rumah tangga pemohon dan termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 yang lalu hingga sekarang, dan selama itu termohon telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa upaya perdamaian terhadap pemohon dan termohon sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, hubungan pemohon dan termohon yang secara faktual sudah pisah ranjang dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk



memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang, dan selama itu termohon tidak pernah peduli dengan pemohon dan keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan pemohon dengan termohon telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan pemohon dan termohon sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar pemohon dan termohon dapat kembali membina rumah tangga bersama, karena kedua belah pihak sudah tidak pernah memberi tanggapan atas upaya tersebut.



Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati pemohon agar dapat kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik pemohon yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara pemohon dan termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fii Ath Thalaq yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai berikut :



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

artinya menyatakan: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya : " sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak".

Menimbang, namun demikian in casu bagi pemohon dan termohon, majelis hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada pemohon dan termohon, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian pemohon dan termohon merupakan alternatif terbaik.

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap pemohon yang bersikeras untuk menceraikan termohon telah menunjukkan bahwa pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima termohon sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp.



istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan permohonan cerai talak pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah *talak satu raj'i*, sebagaimana permintaan pemohon pada petitum angka 2.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA Wtp.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, Drs. H. Kamaluddin, S.H. ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H. dan Drs. Abd. Rahman, masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Maryati M., S.H. panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota II,



Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

Maryati M., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 360.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).